



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

PPD UTAMA

Jalan Pemuda Km. 5,5 Telp/Fax (0513) 21010 Kode Post 73515
Email: kominfo@kapuaskab.go.id, Website : www.ppid.kapuaskab.go.id
KUALA KAPUAS

**KEPUTUSAN PPID UTAMA
PEJABAT PENGEOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 800/ 03 /PPIDUTAMA/I/2024**

T E N T A N G

PEMBEBASAN BIAYA PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

- Menimbang :
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - bahwa dokumen Informasi Publik dapat diakses atau didapat melalui online dan offline;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, permintaan informasi publik tidak dikenakan biaya, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan PPID UTAMA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas tentang Pembebasan Biaya Permintaan Informasi Publik.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 18 Tahun 2017 tentang SOP Pelayanan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
10. Keputusan Bupati Kapuas Nomor 102/DISKOMINFO TAHUN 2020 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Kapuas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik tentang Penetapan Pembebasan Biaya Permintaan Informasi Publik.
- KEDUA : **Membebaskan Biaya Permintaan Informasi Publik pada Pemohon Informasi Publik**, apabila dokumen yang diminta pemohon secara digital atau file.
- KETIGA : Dokumen informasi publik yang diminta oleh pemohon melalui fotocopy dapat dikenakan biaya fotocopy dokumen tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal: 3 Januari 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN KAPUAS,**


HARTONI U. SAWANG, S.IP, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670430198911 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
Up. Sekretaris Daerah Kab. Kapuas (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
di Kuala Kapuas